



PENETAPAN

Nomor: 71/Pdt.P/2025/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang telah memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

MOCH. MA'SUM, lahir di Kediri, 10-04-1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Jalan Beku II RT/RW 002/002 Desa semen Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Februari 2025 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 18 Februari 2025 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang perempuan yang bernama **YATI** sebagaimana kutipan Akta nikah **Nomor: 107/31/IV/2009** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semen Pada Tanggal 14 April 2009
2. Bahwa dalam Pernikahannya tersebut keduanya dikarunia anak pertama yang bernama **FIORA AMALIA SARI** Sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : **756/IND./III/2010** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Kediri Tanggal 25 Maret 2010
3. Bahwa sebagaimana sesuai Ijazah Sekolah Dasar, Nomor: **DN-05/D-SD/K13/0223174**, nama anak pemohon tertulis dan terbaca **FLORA**

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Gpr



- AMALIA SARI** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tanggal 16 Juni 2022
4. Bahwa sebagaimana surat keterangan dari Desa Nomor: **470/415/418.60.08./2022** nama anak pemohon tertulis dan terbaca **FLORA AMALIA SARI** yang benar, yang dikeluarkan Pemerintah Desa semen pada tanggal 15 Agustus 2022
 5. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran anak Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Nama anak Pemohon yang tertulis/terbaca **FIORA AMALIA SARI** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : **756/IND./III/2010** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 25 Maret 2010, yang benar adalah yang tertulis/terbaca **FLORA AMALIA SARI** sebagaimana sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon nomor : **DN-05/D-SD/K13/0223174** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2022 dan sebagaimana surat keterangan dari Desa Nomor: **470/415/418.60.08./2022** nama anak pemohon tertulis dan terbaca **FLORA AMALIA SARI** yang benar
 6. Bahwa pembetulan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: **756/IND./III/2010** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 25 Maret 2010, telah terjadi perbedaan dengan data administrasi kependudukan Pemohon, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Pembetulan data Pemohon;
 7. Bahwa agar dikemudian hari anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis/terbaca **FIORA AMALIA SARI** menjadi tertulis/terbaca **FLORA AMALIA SARI** agar sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon;
 8. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan Nama anak Pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.



9. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon nomor : 756/IND./III/2010 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 25 Maret 2010 dari yang tertulis/terbaca FIORA AMALIA SARI menjadi tertulis/terbaca FLORA AMALIA SARI
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang membetulkan Nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan tanpa diwakilkan kepada orang lain / Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan tetap pada permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506041004780002 atas nama Moch. Ma'sum, selanjutnya diberi tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 756/IND./III/2010 menerangkan Fiora Amalia Sari, lahir dari seorang Ayah Moch. Ma'sum dan seorang Ibu Yati selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3506012001160002 dikeluarkan tanggal 22 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga Moch. Ma'sum, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-05/D-SD/K13/0223174 dikeluarkan tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Heny Purwaningsih, S.Pd,M.Pd, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar, atas nama FLORA AMALIA SARI, tertanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 107/31/IV/2009 menerangkan Moch. Ma,sum menikah dengan Yati, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/415/418.60.08/2022, atas nama Moch. Ma'sum, tanggal 15 Agustus 2022 selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan telah bersesuaian pula dengan bukti saksi sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, kecuali bukti P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rumijan:

- Bahwa, Tujuan Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon dari yang tertulis/terbaca Fiora Amalia Sari menjadi tertulis/terbaca Flora Amalia Sari;
- Bahwa, Nama anak Pemohon yang salah tersebut tercatat di Kutipan Akta Kelahiran nomor: 756/IND./III/2010 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 25 Maret 2010.

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Nama anak Pemohon yang benar tersebut tercatat di Ijazah Sekolah Dasar, Nomor: DN-05/D-SD/K13/0223174, Kartu Keluarga dan pada dokumen surat keterangan lulus Sekolah Dasar nama anak pemohon tertulis dan terbaca Flora Amalia Sari;
 - Bahwa, penyebab nama anak pemohon salah karena pada saat keluar keterangan lahir dari Rumah Sakit nama anak Pemohon salah;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan lahir anak Pemohon;
 - Bahwa, umur Anak Pemohon kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan duduk di Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa, Nama Pemohon adalah Moch. Ma'sum sedangkan istri Pemohon bernama Yati.
 - Bahwa, jenis kelamin anak Pemohon yang bernama Flora Amalia Sari Perempuan.
 - Bahwa, Jumlah anak dari Pemohon adalah dua orang yang pertama Flora Amalia Sari dan yang kedua bernama Abrina Shahia Banafsha;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon sah secara agama dan negara;
 - Bahwa, Saksi hadir di pernikahan Pemohon dan saksi pernikahan tersebut;
 - Bahwa, Flora Amalia Sari anak hasil dari perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon karena pada saat menikah Pemohon menikah dengan status jejak dan istri Pemohon perawan.
 - Bahwa, alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anak Pemohon hendak tamat Sekolah Menengah Pertama.
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi anak Pemohon tidak memiliki hutang piutang atau terlibat tindak pidana;
 - Bahwa, Pemohon dan anak Pemohon berperilaku baik di lingkungan rumah saksi;
 - Bahwa, tidak ada satu pun pihak yang berkeberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;
2. Saksi Yati:
- Bahwa, Pemohon adalah suami Saksi;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tujuan Pemohon untuk membetulkan nama anak Saksi dengan Pemohon dari yang tertulis/terbaca Fiora Amalia Sari menjadi tertulis/terbaca Flora Amalia Sari;
- Bahwa, Nama anak Pemohon yang salah tersebut tercatat di Kutipan Akta Kelahiran nomor: 756/IND./III/2010 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 25 Maret 2010.
- Bahwa, Nama anak Pemohon yang benar tersebut tercatat di Ijazah Sekolah Dasar, Nomor: DN-05/D-SD/K13/0223174, Kartu Keluarga dan pada dokumen surat keterangan lulus Sekolah Dasar nama anak pemohon tertulis dan terbaca Flora Amalia Sari;
- Bahwa, pada saat keluar keterangan lahir dari Rumah Sakit nama anak Saksi dan Pemohon salah dan kemudian Saksi dan Pemohon tidak memeriksa dokumen tersebut sehingga terjadi kesalahan;
- Bahwa, anak Saksi tersebut dengan Pemohon lahir 13 Maret 2010.
- Bahwa, Anak Saksi tersebut kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan duduk di Sekolah Menengah Pertama.
- Bahwa, Pemohon dan Saksi menikah pada tanggal 14 April 2009;
- Bahwa nama panggilan anak Saksi Pemohon tersebut dipanggil Flora;
- Bahwa, Jenis kelamin anak saksi dengan Pemohon yang bernama Flora Amalia Sari berjenis perempuan;
- Bahwa, jumlah anak Saksi dengan Pemohon berjumlah Dua orang yang pertama Flora Amalia Sari dan yang kedua bernama Abrina Shahia Banafsha;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon dan Saksi sah secara agama dan negara.
- Bahwa, Flora Amalia Sari adalah anak hasil dari perkawinan antara saksi dengan Pemohon;
- Bahwa, Alasan Pemohon mengubah nama anaknya, karena anak Saksi dengan Pemohon hendak tamat Sekolah Menengah Pertama.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi anak Pemohon tidak memiliki hutang piutang atau terlibat tindak pidana;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan anak Pemohon berperilaku baik di lingkungan rumah saksi;
- Bahwa, tidak ada satu pun pihak yang berkeberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pembetulan nama anak Pemohon bernama FIORA AMALIA SARI sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 756/IND./III/2010, menjadi FLORA AMALIA SARI sebagaimana Ijazah Sekolah Dasar, Nomor: DN-05/D-SD/K13/0223174 milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak dan beralasan untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing menerangkan keterangannya di bawah sumpah, yakni Saksi Rumijan dan Saksi Yati;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Halaman 43 menyebutkan bahwa "*permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*", sehingga sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu menilai apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah nyata bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Beku II RT/RW 002/002 Desa semen Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum 1 (satu) berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) petitum, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon tersebut ternyata meminta izin untuk melakukan perbaikan data dalam akta kelahiran Pemohon yang mana petitum tersebut memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting maupun peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “bahwa yang termasuk data perorangan diantaranya meliputi juga nama lengkap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting seseorang yang harus dicatatkan dalam dokumen kependudukan, dimana nama lengkap merupakan data kependudukan yang tercantum dalam dokumen kelahiran oleh karenanya perubahannya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersurat dalam konsideran bahwa pencatatan sipil ditujukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap suatu peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia sebagai hak dari penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak setiap warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah dan bukan nama gelar suku tertentu serta perubahan nama tersebut tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa benar Pemohon MOCH. MA'SUM dan YATI telah menikah secara sah dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen tanggal Tanggal 14 April 2009 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama FIORA AMALIA SARI yang lahir di Kediri pada tanggal 13 Maret 2010, berjenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa, nama kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran adalah data yang tidak benar

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Gpr



dan tidak tepat. Setelah Hakim mencermati bukti P-2, dan P-7 ternyata dalam bukti-bukti tersebut diperoleh persesuaian yang menyebutkan bahwa anak Pemohon bernama FIORA AMALIA SARI. Para saksi yang dihadirkan dalam persidangan menerangkan bahwa kesalahan tersebut terjadi akibat ketidaksesuaian antara nama yang diberikan oleh Pemohon dengan nama yang tercantum dalam surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh rumah sakit. Dalam kehidupan sehari-hari, anak Pemohon menggunakan nama yang diberikan oleh Pemohon, yaitu FLORA AMALIA SARI. Hal ini juga diperkuat dengan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-05/D-SD/K13/0223174, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/415/418.60.08/2022, yang seluruhnya mencantumkan nama anak Pemohon bernama FLORA AMALIA SARI;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan data-data tersebut tentu saja akan menimbulkan ketidakpastian mengenai data diri Pemohon yang sebenarnya yang bisa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari sehingga Hakim haruslah menilai data mana yang sebenarnya mengenai diri Pemohon untuk memberikan kepastian hukum mengenai data yang sebenarnya atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa para Saksi menerangkan FIORA AMALIA SARI saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon dan istri Pemohon Yati, dan saat ini anak tersebut duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, dimana anak tersebut di kesehariannya sudah menggunakan nama FLORA AMALIA SARI, lebih lanjut para Saksi menerangkan tidak ada satu pun pihak yang berkeberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon adalah karena untuk kepentingan pribadi anak Pemohon dan Pemohon, dan telah pula diketahui dan diizinkan oleh keluarga untuk merubah nama anak tersebut sehingga bukan bertujuan untuk mempermudah Pemohon untuk melakukan kejahatan atau untuk memalsukan identitas anak Pemohon ataupun merugikan anak tersebut, maka demi kepentingan terbaik anak, dengan demikian dalil permohonan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon tersebut adalah benar untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan atau pergantian nama, maka haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, maka nama yang diberikan seyogyanya dan sepatutnya adalah nama yang baik. Selain itu, Hakim juga haruslah mempertimbangkan alasan pergantian nama tersebut, sehingga setelah memperhatikan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari FIORA AMALIA SARI menjadi FLORA AMALIA SARI dan mempertimbangkan alasan permohonan perubahan nama tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa perubahan nama dan alasan perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah serta tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan, sehingga petitum angka 2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Pencatatan Perubahan Nama milik Pemohon tersebut harus dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang berwenang, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kediri, sehingga dalam Penetapan ini perlu diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kediri untuk melakukan pencatatan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 756/IND./III/2010 yang semula bernama FIORA AMALIA SARI menjadi nama FLORAAMALIA SARI;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kediri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon dan untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 756/IND./III/2010 atas nama FIORAAMALIA SARI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pokok Pemohon pada angka 2 telah dikabulkan maka dalil permohonan pemohon pada angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana dalil permohonan pada angka 4;

Memperhatikan, Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 756/IND./III/2010, yang semula tertulis/terbaca FIORA AMALIA SARI menjadi tertulis/terbaca FLORAAMALIA SARI;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kabupaten Kediri untuk mencatat perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor:

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

756/IND./III/2010 atas nama FIORA AMALIA SARI tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **TUTIK RAHAYU., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM

IKA YUSTIKASARI., S.H.

PANITERA PENGGANTI

TUTIK RAHAYU., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran permohonan.....	:	Rp30.000,00
2. ATK.....		Rp75.000,00
3. PNPB.....		Rp10.000,00
4. Redaksi.....		Rp10.000,00
5. Materai.....		Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Gpr